

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 67 TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 67 TAHUN 2011

TENTANG

RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan atau pemilihan secara lebih baik, tertib dan teratur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dan dipimpin Camat.
5. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dipimpin oleh Kepala Desa.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan dan dipimpin Lurah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepntingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Neagara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bandung.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Kecamatan adalah unsur pembantu Camat di Kecamatan.
12. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa di Desa
13. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu lurah di Kelurahan.
14. Keputusan Camat adalah semua Keputusan yang merupakan Pelaksanaan dari Kebijakan Pemerintah atasannya dan kebijakan Camat yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
16. Rukun Warga, untuk selanjutnya di singkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT (dan atau pemilihan) diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh (Pemerintah Desa atau Kelurahan) Kepala Desa/Lurah.
17. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh (Pemerintah Desa atau Kelurahan) Kepala Desa/Lurah.
18. Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga-Rukun Tetangga yang diwakili oleh pengurus Rukun Tetangga.
19. Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga.
20. Stempel adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah yang telah ditandatangani oleh Ketua RT dan RW yang diberi wewenang oleh dan atas nama RT dan RW.
21. Kop/Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah yang memuat sebutan RT dan RW yang bersangkutan.
22. Papan Nama adalah papan nama/plang yang menerangkan nama RT dan RW yang bersangkutan.
23. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari warga masyarakat dengan kesadaran maupun inisiatif sendiri, guna mengadakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
24. Gotong Royong adalah kegiatan dalam bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta menganung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar Warga masyarakat guna memenuhi kebutuhan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) RT dan RW adalah Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan di Desa dan Kelurahan diakui serta menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (2) RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang didasarkan atas kegotongroyongan dan kekeluargaan;
 - b. meningkatkan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kemasyarakatan;
 - c. menghimpun seluruh potensi Swadaya Masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) RT mempunyai tugas :
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) RT mempunyai fungsi .
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Pasal 4

- (1) RW mempunyai tugas :
 - a. menggerakkan swadaya gotong royong partisipasi masyarakat diwilayahnya;
 - b. membantu kelancaran tugas pokok LPM di desa dan Kelurahan dalam bidang pembangunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) RW mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas RW;
 - b. fasilitasi dalam hubungan antar RW dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Daerah.

BAB IV

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Ketua RT dan Ketua RW memimpin dan mengawasi segala kegiatan mengenai kerukun-tetangga dan kerukun-wargaan sesuai Pasal 3 sehingga maksud dan tujuan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) peraturan ini dapat tercapai.
- (2) Apabila Ketua RT dan Ketua RW berhalangan untuk menjalankan tugasnya maka diwakili oleh Sekretaris atau anggota pengurus lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengurus RT dan RW berkewajiban mendata penduduk.
- (2) Pada setiap akhir bulan Pengurus RT berkewajiban menyampaikan laporan mutasi penduduk dan data lainnya kepada Pengurus RW selanjutnya Pengurus RW berkewajiban menyampaikan Rekapitulasi laporan mutasi penduduk dan data dimaksud kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (3) Pengurus RT berkewajiban menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran uang yang didapat dari masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan ini kepada warga setempat dengan tembusan kepada Pengurus RW dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

PEMBENTUKAN RT DAN RW

Pasal 7

- (1) RT dilingkungan RW dapat dibentuk dengan terdiri dari sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga, dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Di setiap komplek, asrama atau tempat pemukiman lain yang sejenis sesuai dengan keadaan dapat dibentuk RT.
- (3) Pembentukan RT dinyatakan sah setelah mendapat Peraturan Desa dan Keputusan Lurah setelah mendapat pengesahan Camat.
- (4) RW dapat dibentuk paling sedikit terdiri dari 4 (empat) RT untuk di wilayah Desa dan 7 (tujuh) RT di wilayah Kelurahan.
- (5) Di setiap komplek, asrama atau tempat pemukiman lain yang sejenis sesuai keadaan dapat dibentuk RW.

- (6) Setiap pembentukan RW ditentukan luas dan batas-batas wilayah kerjanya oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, melalui kesepakatan musyawarah dari warga atau kepala keluarga setempat yang difasilitasi oleh Kepala Desa dan Lurah.
- (7) Pembentukan RW dinyatakan sah dengan Peraturan Desa dan Keputusan Lurah setelah mendapatkan pengesahan Camat.

BAB VI

KEWARGANEGARAAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Warga RT/RW adalah setiap Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Bandung dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Masyarakat yang berdomisili diwilayah hukum Kabupaten Bandung tetapi tidak terdaftar sebagai penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Pendaftaran Penduduk, dan atau Peraturan Perundang-undangan baik sebagai Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing adalah bukan warga RT/RW.

Pasal 9

- (1) Warga RT/RW berhak untuk dipilih/diangkat menjadi pengurus RT/RW.
- (2) Anggota RT/RW adalah warga RT/RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang menjadi Kepala Keluarga dan atau warga yang mempunyai hak pilih.
- (3) Warga RT/RW baik WNI maupun WNA berhak dan berkewajiban mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pengurus RT/RW yang bersangkutan.
- (4) Warga Negara Asing (WNA) anggota RT/RW :
 - a. dapat mengajukan usul-usul dan pendapat dalam musyawarah jika diminta oleh pimpinan musyawarah;
 - b. tidak berhak memilih dan dipilih ataupun diangkat menjadi pengurus RT/RW;
 - c. berkewajiban melaksanakan keputusan-keputusan hasil musyawarah/mufakat.

BAB VII

SUSUNAN PENGURUS RT/RW

Pasal 10

- (1) Pengurus RT/RW terdiri dari dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
- (2) Pengurus RT/RW dilengkapi dengan pembantu-pembantunya yang ditunjuk oleh ketua melalui musyawarah/mufakat (sesuai kebutuhan).

- (3) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5), Kepala Komplek, Asrama atau lingkungan lainnya yang sejenis dapat dipilih/dicalonkan menjadi Ketua RT/RW.

BAB VIII

PERSYARATAN CALON KETUA RT/RW

Pasal 11

- (1) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- (4) Warga Negara Indonesia (WNI) yang sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah/pernah menikah.
- (5) Terdaftar sebagai warga RT/RW yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan terdaftar dalam Buku Induk Penduduk sebagai penduduk Kabupaten Bandung.
- (6) Tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilihnya menurut keputusan Pengadilan.
- (7) Sehat jasmani dan rohani.
- (8) Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan itu atau memiliki pengetahuan kemasyarakatan.

BAB IX

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diselenggarakan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW harus dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah setempat.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dibentuk berdasarkan musyawarah Warga, tokoh-tokoh masyarakat setempat sehingga dapat mewakili/menghimpun aspirasi warga/Kepala Keluarga dan anggota masyarakat lainnya.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang anggota atau jumlah ganjil, apabila dianggap perlu dapat ditentukan/ditunjuk oleh Ketua.

BAB X
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KETUA RT DAN RW

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang terbentuk melaksanakan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dengan asas musyawarah dan mufakat.
- (2) Musyawarah RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dianggap sah berdasarkan kesepakatan musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara yang ditentukan dengan suara terbanyak.
- (4) Apabila ketentuan dalam ayat (3) pasal ini tidak tercapai juga maka Kepala Desa berhak menunjuk Pejabat sementara Ketua RT dan Ketua RW paling lama 6 (enam) bulan dan segera mengadakan pemilihan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Ketua RT dan RW diangkat dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh Camat.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelantikan Ketua RT dan RW oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

BAB XI
PEMBERHENTIAN DAN ATAU PENGGANTIAN KETUA RT DAN RW

Pasal 15

Ketua RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal dan atau menjadi penduduk di Desa dan Kelurahan lain;
- d. tidak memenuhi lagi ketentuan sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral.

Pasal 16

- (1) Setiap berakhirnya masa bhakti Ketua RT, pemberhentian dan atau penggantian sebelum berakhir masa bhaktinya, Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada Anggota RT tentang pemberhentian dan atau penggantian Ketua RT tersebut dan melaporkannya kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Setiap berakhirnya masa bhakti Ketua RW, pemberhentian dan atau penggantian sebelum berakhir masa bhaktinya, Pemerintahan Desa/Kelurahan berkewajiban memberitahukan kepada anggota RW tentang pemberhentian dan atau penggantian Ketua RW.

Pasal 17

- (1) Dengan berakhirnya masa bhakti Ketua RT dan RW, pemberhentian dan atau penggantian sebelum berakhir masa bhaktinya, maka jabatan Ketua dipegang oleh Sekretaris sampai diadakan Pemilihan Ketua yang baru.
- (2) Kepala Desa/Lurah memproses pemilihan Ketua RT dan RW yang baru sebagai pengganti Ketua RT dan RW yang berakhir masa bhaktinya, berhenti dan atau diganti dalam tempo paling lambat 1 (satu) bulan sesuai dengan Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

BAB XII

MASA BHAKTI

Pasal 18

- (1) Masa bhakti Ketua RT dan Ketua RW selama 5 (lima) tahun untuk di desa dan selama 3 (tiga) tahun untuk di kelurahan terhitung sejak tanggal pengangkatan.
- (2) Ketua RT dan Ketua RW hanya dapat dipilih 2 (dua) periode masa jabatannya secara berturut-turut dan dapat dicalonkan kembali setelah dilewati 1 (satu) periode masa jabatan kepengurusan yang lain.
- (3) Apabila Ketua RT dan Ketua RW berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir maka jabatan Ketua dijabat oleh Sekretaris sampai diadakan Pemilihan Ketua yang baru.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana ayat (3) pasal ini, maka Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menyelenggarakan Pemilihan Ketua Baru dalam tempo paling lambat 1 (satu) bulan.
- (5) Ketua RT, 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa bhaktinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini serta Pasal 9 berkewajiban memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Ketua RW dengan tembusan kepada para Kepala Keluarga.
- (6) Ketua RW, 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa bhaktinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini serta Pasal 9 berkewajiban memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Ketua RW dengan tembusan kepada Ketua RT dan para Kepala Keluarga.

BAB XIII
MUSYAWARAH

Pasal 19

- (1) Musyawarah RT dan RW sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. membahas dan atau menangani permasalahan.

BAB XIV
HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja antar RT berdasarkan prinsip koordinatif, kerjasama dan kegotongroyongan.
- (2) Hubungan kerja antar RW berdasarkan prinsip konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara RT dan RW dengan Pemerintah Desa/ Kelurahan berdasarkan prinsip konsultatif, koordinatif dan pembinaan yang intensif dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hubungan kerja RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (5) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XV
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Sumber pembiayaan RT dan RW dapat diperoleh dari :
 - a. iuran atau sumbangan warga atas dasar musyawarah mufakat;
 - b. swadaya dan gotong royong warga;
 - c. bantuan dari anggaran Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan atau
 - e. pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya iuran dan sumbangan serta pendapatan lainnya yang sah berikut penggunaannya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah RT dan RW yang bersangkutan yang dimuat dalam Berita Acara Musyawarah dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk disahkan.

- (3) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat digunakan untuk biaya operasional, pengadaan sarana dan prasarana masyarakat sesuai dengan kebutuhan/kegiatan RT dan RW yang dapat menunjang kelancaran tugas yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran RT dan RW.

BAB XVI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini, Pengurus RT dan RW minimal mempergunakan buku-buku administrasi sebagai berikut:
- a. Buku Induk Penduduk;
 - b. Peta wilayah RT dan RW Buku Pengurus RT dan RW;
 - c. Buku Anggota Hansip;
 - d. Buku Daftar orang yang pernah dan sedang dihukum;
 - e. Buku Keuangan;
 - f. Buku Data Dasawisma;
 - g. Buku Musyawarah RT dan RW;
 - h. Buku Agenda.
- (2) Bentuk buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelengkapan administrasi Pengurus RT dan RW yang berupa Naskah Dinas terdiri dari :
- a. Surat Biasa;
 - b. Surat Edaran;
 - c. Surat Keterangan;
 - d. Surat Izin;
 - e. Surat Undangan;
 - f. Laporan;
 - g. Daftar hadir.
- (4) Bentuk Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVII STEMPEL

Pasal 23

- (1) Bentuk Stempel RT dan RW berbentuk segi empat.
- (2) Ukuran Stempel RT adalah panjang = 5 cm lebar = 2 cm.

- (3) Ukuran Stempel RW adalah panjang = 6 cm lebar = 2.5 cm.
- (4) Isi Stempel RT adalah :
- a. Nomor RT (Urutan Nomor, RT dimulai dari angka 01 (Nol Satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT diwilayah RW yang bersangkutan);
 - b. Nomor RW (Urutan Nomor, RW dimulai dari angka 01 (Nol Satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW diwilayah Desa yang bersangkutan);
 - c. Nama Desa.
- (5) Isi Stempel RW adalah :
- a. Nomor RW;
 - b. Nama Kelurahan;
 - c. Nama Kecamatan.
- (6) Bentuk, ukuran dan isi stempel Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 peraturan ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Yang berhak menggunakan Stempel adalah Ketua RT dan Ketua RW dan atau Pengurus RT dan RW yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Stempel menggunakan tinta berwarna ungu.
- (2) Stempel dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani Naskah Dinas.

BAB XVIII

KOP NASKAH DINAS

Pasal 26

- (1) Kop Naskah Dinas RT memuat sebutan :
 - a. Nomor RT (dimulai dari angka 01 dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT diwilayah RW yang bersangkutan);
 - b. Nomor Rukun Warga (dimulai dari angka 01 dan seterusnya sesuai dengan jumlah Rukun Warga yang bersangkutan);
 - c. Nama Kelurahan.
- (2) Kop Naskah Dinas RW memuat sebutan :
 - a. Nomor RW;
 - b. Nama Kelurahan;
 - c. Nama Kecamatan.

Pasal 27

Bentuk, ukuran dan isi Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 28

Kop Naskah RT dan RW digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua atau salah seorang pengurus yang ditunjuk.

BAB XIX

PAPAN NAMA

Pasal 29

- (1) Bentuk papan nama RT/RW berbentuk empat persegi panjang.
- (2) Ukuran papan nama RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. ukuran papan nama RT adalah Panjang 80 cm Lebar 40 cm;
 - b. ukuran papan nama RW adalah Panjang 100 cm lebar 50 cm;
 - c. papan nama RT bertuliskan :
RT.... RW..... (ditulis dengan urutan Nomor RT dan RW yang dimulai dengan angka 01 dan seterusnya sesuai dengan jumlah RT/RW bersangkutan);
 - d. alamat (ditulis dengan nama Kampung..../Jalan..No....).
- (3) Papan Nama RW bertuliskan:
 - a. Pemerintah Kelurahan/Desa..... (sebutan nama Kelurahan);
 - b. RW
 - c. alamat (ditulis dengan nama kampung...../jalan.No...).
- (4) Bentuk dan isi papan nama RT/RW sebagaimana dimaksud dalam pasal Keputusan ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Papan nama RT/RW ditempatkan didepan Kantor RT/RW atau disuatu tempat yang dianggap sebagai tempat pengurus RT/RW melaksanakan kegiatannya.

BAB XX

PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PERUBAHAN BATAS

Pasal 31

- (1) Dalam hal luas wilayah, jumlah penduduk dan kemungkinan perkembangannya maka RT dan RW dapat diadakan Pemekaran, Penghapusan dan Perubahan Batas Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

- (2) Sesuai dengan ayat (1) pasal ini, Ketua RT dan atau Ketua RW diwajibkan mengajukan usul/permohonan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Bupati.
- (3) Usul Permohonan, Pemekaran dan Perubahan Batas RT tersebut merupakan hasil musyawarah RT yang dihadiri dan ditandatangani oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga.
- (4) Usul permohonan Pemekaran dan Perubahan batas RW tersebut merupakan hasil musyawarah yang ditandatangani oleh seluruh Ketua RT yang dilampiri persetujuan sedikit-dikitnya ditandatangani oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga pada masing-masing RT tersebut.

BAB XXI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Ketua RT dan RW dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 33

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan dilingkungan RT dilakukan oleh Ketua dan atau pengurus RW.
- (2) Pembinaan keuangan RW dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Apabila dianggap perlu Kepala Desa/Lurah dapat mengadakan pemeriksaan keuangan RT dan RW.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini :

- a. Pembentukan RT dan RW serta pengurusannya yang baru harus berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- b. RT dan RW serta kepengurusannya yang ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 November 2011

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA
Pembina Utama Muda
NIP. 19581229 198603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 67

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 67 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2011
TENTANG : RUKUN TETANGGA (RT) DAN
RUKUN WARGA (RW) DI
KABUPATEN BANDUNG

A. KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN

Sekretariat : Jalan No. RT RW ... Telepon
Kecamatan..... Kabupaten Bandung

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH.....

Nomor :

TENTANG :

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA
DESA/KELURAHAN**

KEPALA DESA/LURAH.....

- Menimbang : a. bahwa Rukun Warga (RW) /Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan di wilayah Desa yang diakui dan dibina Desa dengan maksud dan tujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan atas kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa serta menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) perlu membentuk Panitia Pemilihan Rukun Tetangga/Rukun Warga Desa/Kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) pada hari tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Rukun Tetangga/Rukun Warga Desa/Kelurahan, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Desa.....

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung.
2. Yth. Camat.....
3. Yth. Ketua LPM Kabupaten Bandung.
4. Yth. Ketua LPM Kecamatan.....
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA/KELURAHAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN RUKUN
TETANGGA/RUKUN WARGA
DESA/KELURAHAN

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN RUKUN TETANGGA (RT)/ RUKUN WARGA (RW)
DESA/LURAH KECAMATAN**

KETUA :
SEKRETARIS :
BENDAHARA :
ANGGOTA : 5 (lima) orang

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Desa.....

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung.
2. Yth. Camat.....
3. Yth. Ketua LPM Kabupaten Bandung.
4. Yth. Ketua LPM Kecamatan.....
5. Yang bersangkutan.

B. BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RW/RT

BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RW...../ KETUA RT

DESA/ KELURAHAN :

KECAMATAN :

Pada hari ini.....tanggal.....Kami Panitia Pemilihan Ketua RW...../ Ketua RT..... telah menyelenggarakan pemungutan suara yang dilaksanakan oleh wakil msyarakat untuk memilih.....

A. DASAR PELAKSANAAN PEMILIHAN

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan

B. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pemungutan Suara dilaksanakan pada hariTanggal.....Tempat di dimulai jam s/d jam

C. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Pemungutan Suara dilaksanakan dengan cara Maka oleh tiap Kepala Keluarga yang mempunyai hak pilih dan bedomisili di

D. NAMA-NAMA CALON

NO.	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

E. HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Jumlah hak pilih :
Jumlah yang menggunakan hak suara :
Jumlah yang tidak menggunakan suara :
Jumlah yang tidak sah

Perolehan suara yang didapat oleh masing-masing Calon adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON	SUARA YG DIPEROLEH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

	JUMLAH		
--	--------	--	--

F. LAIN-LAIN

Sebelum acara ditutup Panitia meminta pendapat para Calon dan para hak pilih menyatakan secara serempak bahwa ini sah dan tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan batalnya/ tidak sahnya pemilihan hal ini dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani

MENGETAHUI :

PARA CALON KETUA

1. 3.

2. 4.

Soreang,

1. Ketua :
2. Sekretaris: :
3. Bendahara:
4. Anggota :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

Mengetahui
Lurah/ Kepala Desa

D. BUKU-BUKU ADMINISTRASI RT/RW

ADMINISTRASI RT/RW

1. BUKU INDUK PENDUDUK

a. RT

- 1) Nomor Urut;
- 2) Nama Lengkap KK dan Anggota KK;
- 3) Jenis Kelamin;
- 4) Hubungan dengan KK;
- 5) Tempat/tanggal Lahir;
- 6) Jenis Pendidikan terakhir;
- 7) Pekerjaan;
- 8) Nama Bapak/Ibu;
- 9) Alamat;
- 10) Agama;
- 11) Golongan darah;
- 12) Kepindahan dari (tempat tinggal terakhir);
- 13) Jenis Rumah (permanen/semi permanen);
- 14) Status Rumah (milik sendiri/sewa);
- 15) Akseptor KB yang diikuti;
- 16) Sumber air rumah (sumur alam/sumur bor/PAM/air hujan);
- 17) Kendaraan yang dimiliki;
- 18) Penerangan (sudah/belum);
- 19) Alat Komunikasi (TV, komputer dan telepon);
- 20) WC (ada/tidak);
- 21) Keterangan.

b. RW

- 1) Nomor Urut;
- 2) RT;
- 3) Luas Wilayah;
- 4) Jumlah KK;
- 5) Jumlah Penduduk (L/P);
- 6) Jumlah Pendetang;
- 7) Jumlah Status Rumah (milik sendiri & sewa);
- 8) Jumlah rumah (permanen & semi permanen);
- 9) Jumlah Rumah yang memakai penerangan dan belum;
- 10) Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat;
- 11) Jumlah Rumah yang sudah ada penerangan dan belum;
- 12) Jumlah yang memiliki WC dan tidak;
- 13) Jumlah yang memiliki TV, komputer & telepon;
- 14) Jumlah Mata Pencaharian (PNS, TNI, Pegawai Swasta, Petani, Buruh, Wiraswasta, Pengemudi dll);
- 15) Jumlah AGkatan Kerja (15-55 tahun);
- 16) Jumlah Pengangguran;
- 17) Jumlah Akseptor KB (IUD, Pil, Suntik, Steril dll);
- 18) Keterangan.

2. PETA WILAYAH RT DAN RW (Cukup Jelas)
3. BUKU PENGURUS RT/RW :
 - a. Nomor Urut;
 - b. Nama Pengurus;
 - c. Jabatan;
 - d. Tempat/Tanggal Lahir;
 - e. Pekerjaan;
 - f. ALamat:
 - g. Agama;
 - h. Pendidikan;
 - i. Lama Tinggal;
 - j. Keterangan.
4. BUKU ANGGOTA HANSIP :
 - a. RT :
 - 1) Nomor Urut;
 - 2) Nama Anggota Hansip;
 - 3) Tempat/Tanggal lahir :
 - 4) Pekerjaan;
 - 5) Alamat;
 - 6) Agama;
 - 7) Pendidikan;
 - 8) Status Keluarga (kawin/tidak kawin);
 - 9) Keterangan.
 - b. RW :
 - 1) No. Urut;
 - 2) RT
 - 3) Jumlah Anggota Hansip;
 - 4) Keterangan.
5. BUKU DAFTAR ORANG YANG PERNAH DAN SEDANG DIHUKUM UNTUK RT/RW :
 - 1) No Urut;
 - 2) Nama;
 - 3) Tempat/tanggal Lahir;
 - 4) Pendidikan;
 - 5) Pekerjaan;
 - 6) Alamat;
 - 7) Jenis Kejahata;
 - 8) Tanggal Kejadian;
 - 9) Tempat Kejadian;
 - 10) Lama Hukuman (mulai s/d akhir);
 - 11) Tempat Tahanan;
 - 12) Keterangan.

6. BUKU KEUANGAN RT/RW :

- a. No Urut;
- b. Tanggal;
- c. Uraian;
- d. Besar Penerimaan;
- e. Besa Pengeluaran;
- f. Saldo;
- g. Keterangan.

7. BUKU DATA DASAWISMA

a. RT :

- 1) No. Urut;
- 2) Nama & Jabatan pengurus;
- 3) Nama Dasawisma;
- 4) Jumlah Rumah;
- 5) Nama KK;
- 6) Jumlah balita;
- 7) Keterangan.

b. RW:

- 1) No. Urut;
- 2) Nama & Jabatan pengurus;
- 3) Nama Dasawisma;
- 4) Jumlah Rumah;
- 5) Nama KK;
- 6) Jumlah balita;
- 7) Keterangan.

8. BUKU MUSYAWARAH RT/RW :

- a. No urut;
- b. Tanggal;
- c. Pimpinan rapat;
- d. Jumlah Undangan & Jumlah Peserta yang hadir;
- e. Uraian Kegiatan;
- f. Hasil Musyawarah;
- g. Rencana Tindak Lanjut;
- h. Nama & Tanda tangan Notulen.

9. BUKU AGENDA :

- 1) No. Urut;
- 2) Surat masuk dari;
- 3) Nomor;
- 4) Perihal;
- 5) Surat Keluar;
- 6) Nomor;
- 7) Perihal;
- 8) Keterangan,

3. SURAT KETERANGAN

a. RT :

RUKUN TETANGGA.....
RUKUN WARGA DESA/KELURAHAN
Sekretariat :

SURAT KETERANGAN

No.

Ketua RT.... RW Desa/Kelurahan Kecamatan.....
Kabupaten Bandung, menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Adalah benar warga kami.

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan

.....

.....

KETUA RUKUN TETANGGA....

Tembusan :

1.Yth.

2.Yth.

b. RW :

RUKUN WARGA.....
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
Sekretariat :.....

SURAT KETERANGAN

No.

Ketua RW Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten
Bandung, menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Adalah benar warga kami.

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan

.....
.....

KETUA RUKUN WARGA

Tembusan :

1.Yth.

2.Yth.

4. SURAT IZIN

a. RT :

RUKUN TETANGGA.....
RUKUN WARGA DESA/KELURAHAN
Sekretariat :.....

SURAT IZIN

No.

Ketua RT.... RW Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten
Bandung, memberikan izin kepada :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Guna

Surat izin ini diberikan untuk dipergunakan

Demikian agar menjadi maklum agar yang berkepentingan mengetahuinya.

KETUA RUKUN TETANGGA....

Tembusan :

- 1.Yth.
- 2.Yth.

b. RW :

RUKUN WARGA.....
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
Sekretariat :

SURAT IZIN

No.

Ketua RW Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten
Bandung, berdasarkan Surat izin dari Ketua RTTanggal Nomor
..... memberikan izin kepada:

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Guna

Surat izin ini diberikan untuk dipergunakan

Demikian agar menjadi maklum agar yang berkepentingan mengetahuinya.

KETUA RUKUN WARGA

Tembusan :

1. Yth.
2. Yth.

5. SURAT UNDANGAN

a. RT :

RUKUN TETANGGA.....
RUKUN WARGA DESA/KELURAHAN
Sekretariat :

Nomor :	Soreang,
Lampiran :	Kepada :
Sifat :	Yth. _____
Perihal : _____	Di _____

UNDANGAN

Berdasarkan, maka dengan ini kami mengundang Saudara/Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal :
pukul :
Tempat :
Acara :

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

KETUA RUKUN TETANGGA....

Tembusan :

1. Yth. Lurah
2. Yth. Ketua RW.....

b. RW :

RUKUN WARGA.....
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
Sekretariat :.....

UNDANGAN

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Perihal : _____

Soreang,
Kepada :
Yth. _____

Di

UNDANGAN

Berdasarkan, maka dengan ini kami mengundang
Saudara/Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal :
Oukul :
Tempat :
Acara :

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklum, atas kehadirannya diucapkan
terimakasih.

KETUA RUKUN WARGA....

Tembusan :

1. Yth.
2. Yth.

6. LAPORAN

a. RT :

RUKUN TETANGGA.....

RUKUN WARGA DESA/KELURAHAN

Sekretariat :.....

Soreang,

Kepada :

Nomor :

Yth.

Lampiran :

.....

Sifat :

Perihal :

Di

.....

LAPORAN

Berdasarkanmaka dengan ini kami
melaporkan bahwa pada :

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Telah terjadi

.....

.....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklum, dan sebagai bahan selanjutnya.

KETUA RUKUN TETANGGA....

.....

Tembusan :

1.Yth. Lurah

2.Yth. Ketua RW.....

b. RW :

RUKUN WARGA.....
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
Sekretariat :.....

Nomor :	Soreang,
Lampiran :	Kepada :
Sifat :	Yth. _____
Perihal : _____	_____
	Di

LAPORAN

Berdasarkanmaka dengan ini kami melaporkan bahwa pada :

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Telah terjadi
.....
.....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklum, dan sebagai bahan selanjutnya.

KETUA RUKUN WARGA....

Tembusan :
1.Yth.
2.Yth.

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER